

**TANTANGAN MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK
PADA BUMDES
(BUMDES LOPAIT DI KECAMATAN TUNTANG)**

Asfianti Pede

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
232019104@student.uksw.edu

PENDAHULUAN

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan melakukan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam desa dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat desa Sendangarum DIY dalam mempersiapkan pembentukan BUMDes menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan dan kolaborasi untuk memberikan peluang bagi masyarakat dapat berdiskusi dan menentukan skala prioritas terhadap hasil pencapaian yang sudah ditetapkan (Sakir et al., 2022). Riset tersebut juga didukung oleh tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Pemberdayaan potensi desa yang optimal akan memberikan pengaruh positif terhadap keuangan pemerintah desa dan pendapatan masyarakat.

Salah satu penguatan tata kelola dan manajemen keuangan usaha terhadap pelaku UMKM dalam riset penguatan tata kelola dan manajemen keuangan pada pelaku usaha di kawasan wisata Tiga Ras Danau Toba yaitu dengan melakukan akuntabilitas untuk menjaga kualitas mutu usahanya (Rianto et al., 2020). BUMDes juga sebagai badan usaha yang memiliki beberapa unit usaha UMKM tentu juga membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam menjaga kualitas mutu usahanya. Akuntabilitas sendiri yang dinyatakan dalam riset mengenai harmonisasi BUMDes dan koperasi adalah tanggungjawab atas berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Utami et al., 2022). Maka dengan direalisasikan akuntabilitas pada BUMDes, dapat membantu mengukur eksistensi kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa untuk menjaga kualitas mutu usahanya dan perwujudan dari transparansi pengelolaan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Perlunya akuntabilitas pada BUMDes juga disampaikan dalam edukasi penyusunan laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa diperlukan akuntabilitas publik karena harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan (Trisulo et al., 2022).

Pengelolaan keuangan pada BUMDes yang akuntabel direalisasikan dalam bentuk laporan, yang dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengelolaan hingga pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mengukur keberhasilan akurasi akuntabilitas BUMDes (Ana et al., 2021). Selain itu pengelola keuangan dituntut memiliki kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah untuk mempermudah proses penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Amerieska, 2015). Peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan BUMDes sangat diperlukan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban usaha yang dilakukan BUMDes. Hasil penelitian yang dilakukan pada BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola laporan keuangan sesuai siklus akuntansi yang diterapkan dan sistem pengelolaan keuangan masih sederhana dan manual sehingga kurang efektif dan efisien dalam mewujudkan akuntabilitas (Titioka et al., 2020).

Tuntutan perkembangan lingkungan yang selalu berubah akan sangat memberikan pengaruh terhadap tantangan yang akan dialami oleh BUMDes dalam mewujudkan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes agar efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan BUMDes dibuat akuntabel agar keberadaannya menjadi lebih jelas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga tersebut berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa. Namun, dalam penelitian optimalisasi fungsi BUMDes melalui inovasi dan manajemen organisasi sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas SDM sehingga masih memerlukan pemahaman dan pendampingan bisnis agar tujuan BUMDes dapat terwujud (Wibisono, 2020). Indikasi lain yang mempengaruhi kurang optimalnya praktik akuntabilitas dalam riset di Kabupaten Lombok Timur pada BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang yaitu ketersediaan dokumen dan akses yang dipermudah oleh BUMDes belum didukung dengan adanya informasi kegiatan yang disalurkan melalui media sosial dan bagaimana cara untuk masyarakat dapat mengaksesnya (Akbar, 2022).

Desa Lopait merupakan daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan peternakan, hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas penduduk dalam kegiatan sehari-hari yang mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan buah-buahan seperti durian, kelapa, salak, rambutan, lahan sawah penghasil padi serta peternakan yang meliputi ternak kambing, dan sapi perah maupun sapi penggemukan (Pemerintah Desa Lopait, 2022). BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait merupakan BUMDes yang berada di desa Lopait kecamatan Tuntang, yang tentu saja berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan potensi daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian desa Lopait. Pelaksanaan akuntabilitas pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait tersebut masih terkendala khususnya pada penyusunan laporan keuangannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian pada BUMDes Karya Mandiri sejahtera terkait bentuk penyelenggaraan akuntabilitas dan kendala yang menjadi tantangan bagi BUMDes tersebut dalam menyelenggarakan akuntabilitas. Penelitian ini juga menjadi menarik dilakukan

pada BUMDes Lopait Karya Mandiri Sejahtera karena sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian mengenai akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan akuntabilitas dan kendala yang menjadi tantangan bagi BUMDes Lopait dalam menyelenggarakan akuntabilitas. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai bagaimana BUMDes menyikapi tantangan yang ada dalam mewujudkan praktik akuntabilitas keuangan BUMDes yang baik sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam mewujudkan desa yang mandiri, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk evaluasi kinerja BUMDes dalam mewujudkan akuntabilitas khususnya pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait dimasa mendatang.

TELAAH PUSTAKA

Teori Institusional

Teori institusional dapat juga disebut sebagai teori kelembagaan yang berupa dasar pikiran dari terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional sehingga dapat terjadinya institusionalisasi (Nadila et al., 2021). BUMDes sebagai pelayan publik tentu saja akan menerima tekanan dari institusional dan sosial untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sebagai bentuk akuntabilitas. Tekanan dari pemerintah dan sosial untuk akuntabel juga karena harus dipertanggung jawabkan secara kelembagaan dan modal yang dipakai oleh BUMDes sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari desa. Prinsip dasar pelayanan publik seperti keterbukaan informasi sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan keuangan BUMDes tentu menjadi tuntutan yang perlu dilakukan oleh BUMDes untuk melihat apakah BUMDes sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya yang sudah ditetapkan. Penelitian pada implementasi keterbukaan informasi publik di kota Cilegon dan KOMINFO pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa kualitas SDM serta sarana dan prasarana penunjang sangat mempengaruhi implementasi keterbukaan informasi publik kepada

masyarakat untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Kapahang et al., 2020).

Akuntabilitas Publik

Prinsip *Good Corporate Governance* pada saat ini juga telah diimplementasikan pada tata kelola pemerintahan publik, dengan demikian salah satunya adalah badan usaha milik desa. BUMDes yang juga mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam menjaga kestabilan dan profesionalisme agar pelaksanaan perencanaan dan kegiatan mengarah pada kinerja yang lebih baik (Putri, 2022). Akuntabilitas merupakan praktik administrasi publik karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik, disamping itu Indonesia sebagai negara demokrasi, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang sudah dilakukannya (Wicaksono, 2015). Penelitian mengenai penerapan prinsip pada BUMDes dinyatakan bahwa akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggung jawaban suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya (Rindi et al., 2019). Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai akuntabilitas publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pada BUMDes adalah perwujudan dari tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai organisasi publik dengan cara mempertanggungjawabkan segala kegiatannya berupa kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh BUMDes.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Publik

Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar berasal dari dana desa sehingga perlu dikelola dengan bijaksana. Pengelolaan BUMDes yang baik tentu saja tidak terlepas dari kualitas SDM yang mengelolanya. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Silfiani et al., 2021). Hasil penelitian akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di BUMDes Serdang Tirta kencana menemukan bahwa SDM yang mengelola

BUMDes masih mengalami kesulitan dalam memahami bahasa akuntansi dana desa karena tim akuntannya hanya lulusan SMK, adapun kunjungan pendampingan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara namun tidak memberikan dampak perkembangan pemahaman akuntansi bagi pengelola BUMDes Serdang Tirta Kencana karena kegiatan pendampingan tersebut hanya dilakukan seperti pada *workshop* pada umumnya (Puspitasari & Bayu, 2021). Faktor lain yang berpengaruh positif terhadap terselenggaranya praktik akuntabilitas publik adalah masyarakat desa yang ikut berperan dalam pengelolaan dana desa di BUMDes dan ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes yang menggunakan dana desa (Setyowati et al., 2020).

BUMDes merupakan hasil pengelolaan dari dana desa sehingga perlu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat namun dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar praktik akuntabilitas BUMDes dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Hasil penelitian pada BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang menyimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangannya sudah baik namun belum memiliki ketersediaan dokumen dan akses yang dipermudah oleh pihak BUMDes dan informasi bagaimana cara mengaksesnya, serta belum memiliki mekanisme pasti tempat untuk melakukan pengaduan atau keluhan dari masyarakat (Akbar, 2022). Penelitian lain yang dilakukan di BUMDes Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa BUMDes masih memiliki kendala pada proses pencatatan laporan keuangan karena masih dilakukan secara manual (Wibisono, 2020). Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan akuntabilitas dipengaruhi oleh SDM yang mengelola keuangan BUMDes, informasi sarana yang dipakai dan bagaimana cara mengaksesnya, serta bentuk laporan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan khususnya masyarakat dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami sesuai kebutuhan.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif pada BUMDes Lopait di Kecamatan Tuntang sebagai objek penelitian. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara mengembangkan dan menggali lebih dalam mengenai pemahaman dan kendala yang dialami narasumber mengenai penyelenggaraan akuntabilitas laporan BUMDes. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes Lopait Karya Mandiri Sejahtera, Kepala Desa Lopait atau dewan pengawas BUMDes lopait, Pengelola BUMDes Lopait, serta perwakilan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data lainnya yang akan dilakukan adalah dengan dokumentasi penelusuran dokumen – dokumen pendukung seperti laporan keuangan baik itu mingguan, bulanan dan tahunan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes ke pemerintah, surat perjanjian kerjasama BUMDes Lopait dengan pihak eksternal, dan dokumen terkait lainnya.

Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi langsung ke BUMDes Lopait untuk mencari informasi bagaimana cara pencatatan, pengolahan, dan penyampaian bentuk laporan akuntabilitas yang dibuat oleh BUMDes Lopait dalam proses pelaksanaan akuntabilitas. Tahapan berikutnya adalah melakukan wawancara terhadap pihak - pihak terkait mengenai pemahaman tentang akuntabilitas, perwujudan akuntabilitas yang sudah dilaksanakan, dan bagaimana akuntabilitas tersebut dilaksanakan serta kendala yang dialami oleh pengelola dan dan bagaimana menyikapi kendala tersebut dalam penyelenggaraan akuntabilitas. Selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data dengan cara dipetakan data yang relevan dengan tujuan penelitian, jika diperoleh data yang tidak relevan untuk dipakai sebagai tantangan dalam penyelenggaraan akuntabilitas di BUMDes Lopait akan dipisahkan. Tahap selanjutnya yaitu pengkajian data yang akan dilakukan dengan pemaparan secara deskriptif dalam bentuk uraian analisis mengenai penyelenggaraan akuntabilitas di desa Lopait yang kemudian akan dipakai untuk

penarikan kesimpulan dalam bentuk tantangan penyelenggaraan akuntabilitas publik pada BUMDes Lopait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jl. Kartanegara No.23 desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan kode pos 5773. Desa Lopait memiliki luas wilayah 229.573ha dan terdiri dari empat dusun, yaitu; dusun lopait, dusun calengan, dusun gudang dan dusun calombok. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait sudah berdiri sejak tanggal 09 Desember 2019, yang berawal dari inisiatif kepala desa, sekertaris desa, BPD dan beberapa tokoh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan fasilitas desa Lopait.


Visi BUMDes Karya Mandiri sejahtera yaitu “Dari Masyarakat Untuk Masyarakat” dan menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Adapun misi yang akan dijalankan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera, sebagai berikut:

1. Mengolah potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan BUMDes maupun masyarakat
3. Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha bersama
4. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat.

BUMDes Karya Mandiri Sejahtera pada tahun 2019 baru melakukan pemenuhan terhadap legalitas formal untuk pendirian BUMDes sehingga mulai beroperasi di tahun 2020. Saham BUMDes Karya Mandiri Sejahtera sebesar 51% dimiliki oleh desa sedangkan untuk 49% dimiliki oleh pihak eksternal atau masyarakat sesuai dengan peraturan tentang BUM Desa pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh desa.

Struktur Organisasi

BUMDES KARYA MANDIRI SEJAHTERA LOPAIT



Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait

BUMDes Karya Mandiri Sejahtera memiliki tiga unit sektor usaha, yaitu sebagai berikut:

1. E-Warung, menyediakan sembako murah, penyediaan alat tulis kantor dan sekolah, percetakan digital, dan lain-lain.
2. E-Payment, menyediakan pelayanan untuk pembayaran PBB, token listrik, tagihan bank, pajak kendaraan, pembayaran BPJS, pajak tahunan, ganti plate, balik nama, dan sebagainya.
3. Jasa perdagangan, menyediakan pelayanan penyediaan internet desa, pengambilan sampah masyarakat, penyewaan gedung sebaguna, penyewaan kendaraan angkut, dan ekspedisi barang.

Proses pembukaan unit usaha baru pada BUMDes Karya mandiri sejahtera dimulai dari survei kebutuhan masyarakat, selanjutnya membuat analisis usaha,

penyediaan modal, melakukan konfirmasi ke komisaris, membuat PerDes berkaitan unit usaha baru tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum dijalankan. Untuk evaluasi kinerja secara rutin dilakukan setiap minggu untuk sesama karyawan, setiap dua minggu sekali untuk sesama pengurus dan evaluasi akhir bulan yang dilakukan antara pengurus BUMDes, komisaris, dewan pengawas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BUMDes Karya Mandiri Sejahtera membuka banyak pekerjaan freelance bagi masyarakat desa Lopait dalam menjalankan usahanya pada jasa penyediaan internet dan jasa pengambilan sampah. Pada usaha penyewaan gedung serbaguna jika ingin digunakan namun masyarakat tidak memiliki dana yang cukup maka akan diijinkan untuk memakai gedung oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera tanpa adanya pungutan biaya kepada masyarakat. BUMDes Karya Mandiri Sejahtera hingga saat ini sudah menjalankan usahanya dengan cukup baik karena memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta tidak mengganggu atau menutup usaha masyarakat yang sejenis dalam menjalankan operasional usahanya.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman BUMDes Lopait Karya Mandiri Sejahtera dalam menjalankan usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2004 pasal 213 tentang BUMDes
2. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
3. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 88 tentang Desa
4. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDes pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDes
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDes
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BUMDes
7. Peraturan Desa Lopait No. 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Lopait.

Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabel, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Bentuk Pelaporan BUMDes Lopait Sebagai Wujud Akuntabilitas

Bentuk penyelenggaraan akuntabilitas pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Musyawarah Desa (MusDes) dan publikasi melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan teori institusional yang menuntut lembaga publik untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik. Penyelenggaraan akuntabilitas ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola terhadap BUMDes Karya Mandiri Sejahtera kepada pemerintah dan masyarakat desa Lopait.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Karya Mandiri Sejahtera

BUMDes Karya Mandiri Sejahtera mulai membuat laporan pertanggungjawaban sejak tahun 2020 hingga saat ini yang terdiri dari laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh pengelola yang didalamnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Cover, memuat judul, logo, nama badan usaha, tanggal pendirian, dasar hukum dan alamat sekretariat.
2. Kata pengantar
3. Daftar isi
4. Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, visi, misi, dasar hukum, dan profil BUMDes Karya Mandiri Sejahtera
5. Bab II Laporan Umum, memuat tentang penggalan potensi, pembentukan unit usaha, penyertaan modal desa, dan penyertaan aset
6. Bab III, memuat tentang arah kebijakan yang telah ditempuh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera
7. Bab IV, memuat tentang pelaksanaan pengelolaan, permasalahan pada BUMDes, program kerja, dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan neraca, serta laporan laba rugi

8. Bab V, merupakan penutup yang memuat lampiran tentang laporan RASTRA, laporan internet, laporan laku pandai, laporan sembako bersubsidi dan foto dokumentasi kegiatan pelaksanaannya.

Perbedaan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan adalah pada bagian lampiran disertakan dengan semua bukti transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Laporan pertanggungjawaban BUMDes karya Mandiri Sejahtera juga mendapat pujian sebagai laporan terbaik dan dapat dijadikan pedoman oleh BUMDes lainnya di kecamatan maupun kabupaten Semarang.

Pelaporan keuangan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Karya Mandiri Sejahtera masih belum sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang seharusnya memiliki Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, Laporan keuangan Neraca dan CALK. Adapun BUMDes membuat laporan laba rugi dan neraca, namun format penulisannya masih kurang tepat. Sekertaris BUMDes Karya Mandiri Sejahtera selaku pengurus yang menyusun laporan keuangan mengungkapkan bahwa,

“Sebelumnya saya belum pernah mendapatkan pelatihan maupun pengalaman mengenai proses pencatatan atau penyusunan laporan keuangan, selama ini kami belajar sendiri melalui google dan youtube saja”. “Saya lulusan SMA dan sekarang juga berprofesi sebagai guru agama di sekolah dasar”

Selain itu, sekertaris desa yang berperan sebagai sekertaris dewan pengawas di BUMDes Karya Mandiri Sejahtera menyatakan bahwa,

“Untuk penyelenggaraan laporan keuangan BUMDes belum ada aturan baku atau panduan dari pusat terkait pengelolaan BUMDes. Jadi laporan yang dibuat berdasarkan hasil pencarian sendiri karena tidak ada standarisasi laporan yang baku, jadi prinsipnya yang penting laporan itu bisa dibaca”. “Kami mengharapkan adanya pendampingan secara intens dari pemerintah khususnya kabupaten semarang dalam penyusunan laporan yang ideal...”

BUMDes Karya Mandiri sejahtera sebenarnya ada menerima pendampingan dari pemerintah namun tidak secara intens sehingga tidak memberikan dampak perkembangan pemahaman akuntansi bagi pengurus yang mengelola keuangan

BUMDes. Direktur BUMDes Karya Mandiri Sejahtera juga mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki sistem atau format pelaporan baku dari pemerintah.

“Pelaporan tahunan yang baku dari pemerintah itu ngga ada, istilahnya seperti desa ada dari BPKP semacam itu. Tapi BUMDes tidak ada patokan baku dari pemerintah, jadi kami membuat apa adanya saja... debit, kredit dan saldo gitu sesuai dengan pemahaman masyarakat”

Dari hasil wawancara yang dilakukan didapat pemahaman bahwa tingkat pendidikan, pengalaman, pendampingan pengelolaan BUMDes dari pemerintah dan pemberian kerja yang sesuai dengan bidangnya memiliki pengaruh terhadap proses penyelenggaraan akuntabilitas dalam menyusun laporan keuangan yang akan disertakan didalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Silfiani et al. (2021) bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil kinerja pengelola keuangan yang akan diterima. Semakin baik kualitas SDM dengan memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan terkait pengelolaan keuangan, maka akan semakin baik pula hasil kinerja pengelolaan keuangannya serta besar kemungkinan tercapainya pengelolaan keuangan yang optimal. Selanjutnya, pengurus yang bertanggungjawab dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera hendaknya memiliki latar belakang pendidikan dan mempunyai pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mendapatkan pendampingan secara intens dari pemerintah atau menerima panduan dan standar baku dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dengan adanya panduan atau standar baku dari pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan akan sangat membantu pengelola dalam membuat laporan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan dengan optimal.

Musyawah Desa (MusDes)

Musyawah Desa (MusDes) Lopait yang berkaitan dengan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Karya Mandiri Sejahtera diadakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Musyawah desa ini sudah cukup berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2016 yang menyatakan bahwa musyawah desa adalah musyawah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Musyawah desa Lopait terkait penyerahan laporan

pertanggungjawaban BUMDes mengundang kepala desa Lopait, unsur perangkat desa, unsur BPD, Unsur BUMDes, Unsur PKK, Unsur pemuda, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama dan unsur masyarakat desa. Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, BUMDes akan memberikan laporan terkait kegiatannya selama satu semester terlebih dahulu untuk di evaluasi. Hal ini disampaikan oleh direktur BUMDes Karya Mandiri Sejahtera,

“...Jadi semua peserta MusDes itu, kita kasih terkait laporan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes selama satu periode. Silakan di evaluasi terlebih dahulu, kemudian nanti pada forum MusDes baru disampaikan.”

Keputusan laporan pertanggung jawaban BUMDes karya Mandiri Sejahtera selalu berakhir dengan diterima, diterima dengan catatan, atau ditolak. Kendala dalam pelaksanaan MusDes ini adalah masyarakat desa cenderung diam dan selalu menerima laporan pertanggung jawaban dari BUMDes karena mereka kurang paham dan tidak terlalu peduli dengan pelaporan yang disampaikan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat,

“Saya ngga paham mba, saya taunya kegiatan mereka aja... bisa bantu buat bayar pajak, sampah, internet...”

“Saya tahu hanya sebatas dananya kemana aja, tapi kalau untuk rinciannya saya ngga tahu dan ngga terlalu paham juga”

“Gatau juga mba, saya taunya mereka yang ngurus bantuan ke masyarakat, seperti bantuan beras waktu itu”

Masyarakat pada umumnya tidak terlalu peduli mengenai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada saat MusDes karena masyarakat merasa cukup terbantu dan puas dengan semua program kerja yang dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pengawas BUMDes Karya Mandiri Sejahtera,

“Laporan BUMDes sudah cukup baik, jadi saat MusDes masyarakat diam atau tidak ada keberatan maka akan kami anggap laporan pertanggungjawaban dari BUMDes diterima”. “SDM masyarakat juga beda-beda, jadi prinsipnya BUMDes punya program dan mereka menerima manfaat serta tidak melihat masalah di dalamnya, maka sudah dianggap baik”

Pada Musyawarah Desa juga membahas tentang program kerja selama setahun kedepan khusus untuk MusDes di awal tahun, kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan BUMDes maupun desa dan diakhir acara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya, membarikan masukan atau keluhan tentang kendala yang sedang dialami masyarakat itu sendiri. Selain pada musyawarah desa, masyarakat juga bebas ke kantor BUMDes Karya mandiri sejahtera jika ingin memberikan masukan, keluhan atau ingin bertanya kepada BUMDes secara langsung. Setiap pelaksanaan musyawarah desa selalu membuat surat keputusan atas dasar musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lopait, Ketua BPD Lopait, Kepala Dispermandes Kabupaten Semarang, Camat Tuntang dan perwakilan dari masyarakat yang meliputi Direktur BUMDes Lopait Karya Mandiri Sejahtera, tokoh pemuda, PKK, RW, dan tokoh agama.

Wibisono (2020) menyatakan bahwa, penyusunan laporan administrasi dan pembukuan pada BUMDes harus dibuat dengan format yang sederhana dan mudah untuk dipahami serta memuat informasi yang cukup untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, kualitas SDM masyarakat yang berbeda-beda di desa Lopait menjadikan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera perlu menyediakan informasi dengan format yang sederhana saat MusDes yang memuat informasi yang jelas serta cukup tentang pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan BUMDes. Dengan adanya format yang lebih sederhana, masyarakat dapat dengan mudah memahami laporan akuntabilitas yang dibuat oleh BUMDes karya Mandiri Sejahtera.

Publikasi Melalui Media Sosial

Informasi BUMDes Karya Mandiri Sejahtera dimulai dari profil, proses pelaksanaan, proses pengelolaan, lowongan pekerjaan *freelance*, dan informasi program kerja yang sedang dijalankan oleh BUMDes disampaikan melalui media sosial menggunakan *website*, *facebook* dan *youtube*. Publikasi melalui media sosial ini merupakan bentuk penyelenggaraan akuntabilitas karena memberikan informasi kepada publik mengenai realisasi semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Cara penyampaian unit pelayanan yang disediakan oleh

BUMDes juga cukup menarik, contohnya untuk layanan pembayaran pajak BUMDes memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jenis pajak dan objek pajaknya serta alasan mengapa masyarakat harus membayar pajak. Berikut contoh informasi yang disampaikan oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera melalui media sosial,



Gambar 2. Publikasi Unit Usaha E-Payment BUMDes Lopait

“Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberi keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan tersebut. Besaran tarif ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

Objek bumi yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sawah
- 2) Kebun
- 3) Pekarangan
- 4) Ladang
- 5) Tanah
- 6) Tambang

Objek bangunan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rumah Tinggal
- 2) Bangunan Usaha
- 3) Gedung Bertingkat
- 4) Pusat Perbelanjaan
- 5) Kolam Renang
- 6) Jalan Tol

Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat, memiliki dan menguasai bangunan dan dapat merasakan manfaatnya. Ada beberapa yang tidak dikategorikan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, yaitu sebagai berikut: Dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan, Dipergunakan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, Dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi Internasional

Bank Jateng adalah bank yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng berpusat di Kota Semarang. Bank Jateng didirikan pada tahun 1963 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Pendirian ini dipelopori oleh Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha di Jawa Tengah.

Pembayaran PBB selama ini selalu mengalami kendala, biasanya pembayaran bolak-balik menuju Bank Jateng. Bank Jateng menggandeng Pemerintah Desa melalui BUMDES sebagai mitra atau agennya. Dengan menjadi agen laku pandai, maka BUMDES dapat memberikan layanan perbankan seperti setor tunai, tarik tunai, termasuk berbagai pembayaran baik PBB-P2, PDAM, listrik, telpon, pulsa, kredit, angsuran, asuransi, dan lainnya.”

Publikasi yang dilakukan BUMDes Karya Mandiri Sejahtera melalui media sosial sudah cukup baik karena informasi yang disampaikan tidak memiliki muatan yang melanggar hukum sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu juga sudah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan akses informasi yang dibuat mudah oleh BUMDes Karya Mandiri Sejahtera dengan dipublikasi melalui media sosial sudah didukung dengan informasi bagaimana cara mengaksesnya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akbar (2022) yang mengimbau BUMDes untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mengakses ketersediaan dokumen atau laporan yang disalurkan melalui media sosial agar sarana yang digunakan oleh BUMDes dapat diakses oleh masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan akuntabilitas BUMDes Karya Mandiri Sejahtera dilakukan

dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Musyawarah Desa (MusDes) dan publikasi melalui media sosial. Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam menyelenggarakan akuntabilitas pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera. Pertama, belum adanya standar baku yang diberikan oleh pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan BUMDes sehingga pengelola harus mencari sendiri dengan belajar melalui *google* dan *youtube*. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan, pendampingan pemerintah secara *intens* dan pekerjaan pengelola yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga dalam menyusun laporan keuangan dibuat seadanya saja karena tidak memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Ketiga, masih rendahnya kualitas SDM masyarakat sehingga tidak semua dapat memahami laporan yang dibuat BUMDes sebagai wujud dalam menyelenggarakan akuntabilitas publik.

Berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam menyelenggarakan akuntabilitas publik pada BUMDes, maka dapat dipahami mengapa penyelenggaraan akuntabilitas belum diselenggarakan sebagaimana mestinya. Akibat dari belum adanya standar baku yang diberikan dari pemerintah, masih rendahnya tingkat pendidikan, belum adanya pelatihan atau pendampingan secara *intens* dari pemerintah, pekerjaan pengelola yang tidak sesuai dengan bidangnya dan perbedaan kualitas SDM masyarakat dalam memahami laporan yang disediakan BUMDes.

Implikasi

Beberapa hal yang perlu diimplementasikan agar penyelenggaraan akuntabilitas publik pada BUMDes dapat berjalan dengan baik, yaitu: Pertama, adanya kebijakan atau standar baku yang jelas dari pemerintah untuk pelaporan keuangan akuntabilitas publik. Kedua, BUMDes mampu menempatkan karyawannya sesuai bidangnya atau memberikan pelatihan kepada pengelola yang masih memerlukan pendampingan atas dasar masih rendahnya pendidikan atau pemahaman. Ketiga, membuat format laporan akuntabilitas dengan sederhana yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat saat pelaksanaan MusDes.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk penyelenggaraan akuntabilitas yang dilakukan pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera dan tantangannya sehingga tidak bisa mengakomodasi faktor-faktor lain yang juga mungkin memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan akuntabilitas publik. Penelitian mendatang, sebaiknya dapat mempertimbangkan faktor lain seperti pengaruh penetapan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dalam menyelenggarakan akuntabilitas publik karena pada BUMDes Karya Mandiri Sejahtera masih menerapkan rangkap tugas.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. (2022). *Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang*. 716–725.
- Amerieska, S. (2015). Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory. *Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper*, 386–399.
- Ana, R., Angelina, T., Ga, & Lomi, L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Berliani, C., Yulianti, R., Supriyadi, O., Studi, P., & Publik, A. (2016). *Implementation Of Public Information*. 128–142.
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27111>
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 214–223. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2559>
- Pemerintah Desa Lopait. (2022). *Informasi Desa*. <https://desalopait.id/tag/bumdes-lopait/>
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *International Institute for Environment and Development*, 07/80(2), 125.
- Puspitasari, S., & Bayu, S. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada BUMDes Serdang Tirta Kencana*.

- Putri, Y. (2022). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Ridan Permai Kabupaten Kampar*.
<http://repository.uin-suska.ac.id/61620/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/61620/2/.pdf>
- Rianto, H., Olivia, H., & Fahmi, A. (2020). Penguatan Tata Kelola Dan Manajemen Keuangan Pada Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Tiga Ras Danau Toba. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 291–299.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.2050>
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>
- Sakir, S., Walinegoro, B. G., & Wahyuni, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sendangarum DIY dalam Mempersiapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 175.
<https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.175-185>
- Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464>
- Silfiani, M., Wijayanto, S. A., & Fauzi, A. K. (2021). Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 1(2), 54. <https://doi.org/10.37403/strategic.v1i2.15>
- Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020). Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol 03. No. 01, Juni 2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 03(01), 1–9.
- Trisulo, T., Wijaya, D. P., Rahmadhani, F., & Rahmawati, R. (2022). Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMdes Sumber Kamulyan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 145–155.

<https://doi.org/10.35912/jnm.v1i3.734>

Utami, I., Hapsari, A. N. S., & Kean, Y. Y. W. (2022). Leadership in Realizing Financial Management Accountability for Village-Owned Enterprises. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 99.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2793>

Wibisono, A. F. (2020). Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 1–9.
<https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1>

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7523>

